



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
SOSIAL**

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP	011/DS/KU/2025
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Februari 2025
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Sosial, Dhed Daniel Li, S.Hut., MM NIP. 19720822 199703 1 008
Nama SOP	Rekomendasi Berobat / Pendaftaran Peserta PBI/KIS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 2 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan 3 Peraturan Menteri Sosial No 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 4 Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional	1 Memahami tata cara pengadministrasian berkas 2 Mampu mengoperasikan komputer/laptop
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Internal dan Administratif	1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 PC Komputer / Laptop. Alat Tulis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pejabat tidak ada ditempat, dapat digantikan oleh pejabat lain yang berkompeten	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengadministrasi Umum	Kepala Dinas	Kepala Bidang Linjamsos	Sub Koordinator Jaminan Sosial	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima permohonan surat rekomendasi untuk berobat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, surat keterangan tidak mampu RT, surat keterangan tidak mampu kantor desa/keurahan					KTP dan KK	15 Menit	Surat Masuk Dengan Lembar Disposisi
2	Mendisposisi Surat dan Meneruskan ke Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti.					Surat Masuk Dengan Lembar Disposisi	15 Menit	Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas
3	Meneruskan ke Sub Koordinator Jaminan Sosial untuk membuat rekomendasi berobat					Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas	15 Menit	Surat Disposisi Kepala Bidang
4	Membuat surat rekomendasi berdasarkan permohonan dan data identitas pasien kurang mampu yang diperoleh lalu menyampaikan surat rekomendasi kepada Kepala Bidang Linjamsos.					Surat Disposisi Kepala Bidang	24 Jam	Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, KTP, KK serta data-data berkas kelengkapan pasien
5	Menerima surat rekomendasi. Jika menyetujui, mengajukan surat rekomendasi ke Kepala Dinas Sosial dan jika tidak disetujui kembali ke Sub Koordinator Jaminan Sosial untuk direvisi kembali					Surat Rekomendasi, Data-data diri dan kelengkapan berkas pasien kurang mampu	30 Menit	Surat Rekomendasi Berobat
6	Menerima surat rekomendasi. Jika menyetujui maka surat rekomendasi dapat dilaksanakan jika tidak kembali ke Kepala Bidang Linjamsos untuk dikoreksi dan dibuat ulang oleh Sub Koordinator Jaminan Sosial sesuai disposisi					Surat Rekomendasi Berobat	30 Menit	Persetujuan Surat Rekomendasi Berobat
7	Menerima dan meneruskan ke Sub Koordinator Jaminan Sosial					Persetujuan Rekomendasi Berobat	15 Menit	Persetujuan Rekomendasi Berobat
8	Menerima Surat Rekomendasi, membubuhkan No Surat dan data-data kelengkapan lainnya serta konsultasi ke dinkes untuk anggaran					Surat Rekomendasi Berobat	15 Menit	Surat Rekomendasi Berobat Provinsi
						Total	26 Jam 15 Menit	